



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**SOP PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**2024**

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</b></p>	<p>Nomor SOP: 075/144/D.12/2024  Tanggal Pembuatan: 22 Juli 2024  Tanggal Revisi: 22 Juli 2024  Tanggal Pengesahan: 22 Juli 2024  Disahkan Oleh: </p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MOODY ANWAR MUZONI, S.P.P., M.H.</b>  Pendidikan: S1 IAIN Ar-Raniry  NIP. 1984081920021210001</p>
<p><b>Nama SOP</b>: Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral</p> <p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya sarjana;</li> <li>3. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office.</li> <li>4. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan</li> </ol>	<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia</li> <li>5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)</li> <li>6. Peppers No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu</li> </ol>
<p><b>Peralatan dan Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer / Laptop</li> <li>3. Jaringan Internet</li> </ol>	<p><b>Keterangan</b></p> <p>SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu</p>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dijalankan maka berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tercapainya data sektoral yang berkualitas sesuai dengan prinsip SDI;</li> <li>2. Menurunnya kualitas pelayanan publik;</li> <li>3. Tidak terpenuhinya indikator sasaran forum data;</li> </ol>	

SOP PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL

NO	KEGIATAN (3)	Perangkat Daerah (4)	Pelaksana		Waktu (10)	Output (10)	Keterangan
			Walidata (5)	Pembina Data (BPS) (6)			
1	Mengidentifikasi daftar data yang ingin dihasilkan serta mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan				2 hari	Rekap daftar data dan indikator/variabel	
2	Melakukan pengecekan ketersediaan Standar Data Statistik (SDS) terkait indikator/variabel yang diinginkan pada portal indah.bps.go.id				1 hari	SDS yang sesuai indikator/variabel yang dibutuhkan	
3	Jika SDS tersedia, maka digunakan SDS yang ada, jika SDS tidak tersedia maka dilakukan pengajuan usulan SDS				1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
4	Mengumpulkan masukan konsep, definisi, menurut perspektif produsen data				7 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
5	Melakukan pengajuan SDS untuk variabel/indikator yang diinginkan				1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan yang telah dicek oleh Walidata	
6	Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan SDS dan menyetujui pengajuan usulan SDS				1 hari	Daftar usulan SDS	
7	Menetapi dan melakukan peninjauan pengajuan usulan SDS, bila sesuai diteruskan kepada Pembina Data Pusat (BPS)					Hasil usulan SDS	
8	Menetapi dan menginformasikan hasil usulan SDS					Hasil usulan SDS	
9	Menetapi hasil usulan SDS					Hasil usulan SDS	

